

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH METRO JAYA
SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU**

" PRO JUSTITIA "



SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN

Nomor : STTLP/B/ 4969 / VIII /2024/SPKT/POLDA METRO JAYA

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/4969/VIII/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 22 Agustus 2024 pukul 17.59 WIB, bertempat di kantor kepolisian tersebut di atas, pada hari, tanggal ditanda tangannya Surat Tanda Penerimaan Laporan, dengan ini diterangkan bahwa:

1. nama : JAEQUELIN MARTHA SITANGGANG
2. nomor identitas : 1408016511880001
3. kewarganegaraan : INDONESIA
4. jenis kelamin : Perempuan
5. tempat/tanggal lahir : UJUNG BATU, 1988-11-25
6. umur : 35
7. pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
8. agama : KRISTEN PROTESTAN
9. alamat : KANTOR PERWAKILAN BPKP PROVINSI, JL. JENDRAL SUDIRMAN
NO. 10 TENGERANG SELATAN , KEC BUKIT RAYA KOTA PEKAN
BARU
10. nomor HP. 081365567571.

Telah melaporkan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang/jabatan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 KUHP , yang terjadi di JL PRAMUKA NO. 33, RT 10, RW 8, TITIK KOORDINAT - , UTAN KAYU UTARA , MATRAMAN , KOTA JAKARTA TIMUR , DKI JAKARTA , SEPTEMBER 2023 , dengan Terlapor atas nama BUNTORO, Uraian Kejadian Pelapor selaku korban menerangkan bahwa korban berkerja di perwakilan BPKP di Provinsi Riau terhitung tanggal 7 Agustus 2023. Namun terlapor (Inspektur BPKP) mengeluarkan perintah lisan yang intinya melarang dan atau membatasi korban melakukan tugas sebagai pegawai BPKP. Hal tersebut dilakukan oleh terlapor tanpa dasar/alasan yang jelas. Atas kejadian tersebut korban dirugikan, selanjutnya pelapor mendatangi SPKT POLDA METRO JAYA untuk membuat laporan polisi guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Demikian Surat Tanda Terima dibuat dengan sebenarnya.

Pelapor

JAEQUELIN MARTHA SITANGGANG

Dki Jakarta , 22 Agustus 2024

a.n. KA SPKT POLDA METRO JAYA
PS: KA SIAGA II



HARYONO HADI, S.H., M.M.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 73040437

Catatan :

Informasi awal perkembangan penyidikan dapat menghubungi Binopsnal Ditreskrimum



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA
RESOR METROPOLITAN JAKARTA TIMUR
Jalan Matraman Raya Nomor 224, Jakarta 13310

Jakarta, 19 Juli 2025

Nomor : B/7302/VIII/RES.1.24/2025/Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : pemberitahuan perkembangan
hasil penyelidikan ke-4 (empat)

Kepada

Yth. Sdri. JAEQUELIN MARTHA
SITANGGANG
alamat kantor perwakilan BPKP Provinsi
Riau, Jl. Jenderal Sudirman No 10,
Tengkareng Selatan, Kec. Bukit Raya
Kota Pekanbaru Prov. Riau. (No. HP :
0813-6556-7571)

1. Rujukan :
 - a. Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - b. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Laporan Polisi Nomor : LP/B/4969/VIII/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 22 Agustus 2024;
 - d. Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Nomor : B/22274/VIII/RES.7.4/Ditreskrim tanggal 23 Agustus 2024 hal pelimpahan laporan polisi;
 - e. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik/3711/IX/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 9 September 2024;
 - f. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik/3199 /V/RES.1.24/2025/Reskrim tanggal 2 Mei 2025;
 - g. Surat Kapolres Metro ~~Jakarta Timur~~ Nomor : B/7227/XI/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 18 November 2024 perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan ke-3 (tiga).
2. Sehubungan dengan rujukan diatas, dengan ini diberitahukan perkembangan penyelidikan perkara yang saudara laporkan sebagai berikut :
 - a. telah melakukan klarifikasi terhadap :

1. Sdri.JAEQUELIN MARTHA SITANGGANG	6. Sdr. FAUQI ACHMAD KHARIR
2. Sdr. HENGKY KWINHATMAKA, SE, MM	7. Sdr. JUMA'IN
3. Sdr. KRISNO WAHYU UTOMO, ST	8. Sdr. BUNTORO AK
4. Sdr. R.M. ARIS SANTOSA, SE, MM	9. Sdr. ZAINURI, SK
5. Sdr. BONA PETRUS PURBA, Ak. MM	
 - b. tindak lanjut : telah dilakukan gelar perkara atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 KUHP sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/B/4969/VIII/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 22 Agustus 2024, dengan rekomendasi peserta gelar terhadap perkara tersebut dihentikan penyelidikannya, karena belum ditemukan adanya peristiwa pidana.
3. Apabila saudara mempunyai keterangan/informasi berkaitan dengan perkara tersebut diatas, mohon menghubungi penyelidik kami IPTU SUNAWA, SH, IPDA S. FRENGKY MANURUNG, SH (No. HP : 0813-1555-9970) dan atau BRIGADIR ALFA, SE (No. HP : 0813-1473-4143) atau bertemu di Kantor Polres Metro Jakarta Timur.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR METROPOLITAN JAKARTA TIMUR
KEPALA SATUAN RESEKSE KRIMINAL



TUA NAPIFUPULU, SH, MH
KOMISARIS POLISI NRP 68050372



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA
RESOR METROPOLITAN JAKARTA TIMUR
Jalan Matraman Raya Nomor 224, Jakarta 13310

Jakarta, 18 Juli 2025

Nomor : B/68 /VII/RES.1.24/2025/Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Hal : pemberitahuan penghentian penyelidikan

Kepada

Yth. Sdri. JAEQUELIN MARTHA
SITANGGANG
alamat kantor perwakilan BPKP Provinsi
Riau, Jl. Jenderal Sudirman No 10,
Tengkareng Selatan, Kec. Bukit Raya
Kota Pekanbaru Prov. Riau. (No. HP :
0813-6556-7571)

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/7/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang penghentian penyelidikan;
 - d. Laporan Polisi Nomor : LP/B/4969/VIII/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 22 Agustus 2024;
 - e. Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Nomor : B/22274/VIII/RES.7.4/Ditreskrim tanggal 23 Agustus 2024 hal pelimpahan laporan polisi;
 - f. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik/3711/IX/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 9 September 2024;
 - g. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik/3199/VI/RES.1.24/2025/Reskrim tanggal 2 Mei 2025.
 - h. Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor : SPPP/68/VII/RES.1.24/2025/Reskrim tanggal 18 Juli 2025;
 - i. Surat Ketetapan tentang Penetapan Penghentian Penyelidikan Nomor : S.TAP/68/VII/RES.1.24/2025/Reskrim tanggal 18 Juli 2025.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, diberitahukan kepada saudara perkembangan proses penyelidikan dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 KUHP yang terjadi di Jl. Pramuka No. 33 Rt. 010 Rw. 008 Kel. Utan Kayu Utara Kec. Matraman Kota Jakarta Timur pada bulan September 2023 atas nama pelapor JAEQUELIN MARTHA SITANGGANG.
3. Bersama ini kami beritahukan bahwa penyelidik telah melakukan gelar perkara terhadap Laporan Polisi tersebut, sehingga dihentikan penyelidikannya dengan alasan belum ditemukan adanya peristiwa pidana, terhitung sejak tanggal 18 Juli 2025.
4. Apabila saudara memerlukan informasi lebih lanjut, dapat berkoordinasi dengan Penyelidik kami atas nama IPTU SUNAWA, SH. kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan apabila saudara membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi IPDA S. FRENGKY MANURUNG, SH (No. HP : 0813-1555-9970) dan atau BRIGADIR ALFA, SE (No. HP : 0813-1473-4143).
5. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR METROPOLITAN JAKARTA TIMUR
KEPALA SATUAN RESEKSE KRIMINAL
SELAKU PENYELIDIK



Tembusan :

Kapolres Metropolitan Jaktim

DITITIP SACHRIEL, SH, SIK
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 85101772